

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM**

#### **2.1 Gambaran Umum Kabupaten Demak**

##### **2.1.1 Keadaan Geografis**

Kabupaten Demak merupakan salah satu dari 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Demak terletak pada koordinat 6°43'26"-7°09'43" lintang selatan dan 110°27'58"-110°48'47" bujur timur. Kabupaten Demak berbatasan langsung dengan Kota Semarang yang merupakan pusat pemerintahan dan perekonomian di Jawa Tengah, maka dari itu Kabupaten Demak sangat potensial sebagai daerah penyangga roda perekonomian di Jawa Tengah dan juga berada pada jalur Pantai Utara Jawa.

Luas wilayah Kabupaten Demak yaitu 897,43 km<sup>2</sup> hektar yang terbagi dalam 14 kecamatan. Adapun Kecamatan tersempit di Kabupaten Demak yaitu berada di Kecamatan Kebonagung dengan luas 41,99 km<sup>2</sup>. Sedangkan Kecamatan terluas berada di Kecamatan Wedung dengan luas 98,76 km<sup>2</sup>. Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Demak adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Letak Geografis Kabupaten Demak**

<b>No</b>	<b>Batas Wilayah</b>	<b>Keterangan</b>
1	Utara	Kabupaten Jepara dan Laut Jawa
2	Selatan	Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Semarang
3	Barat	Kota Semarang

No	Batas Wilayah	Keterangan
4	Timur	Kabupaten Kudus dan Kabupaten Grobogan

Secara administratif, Kabupaten Demak terbagi atas 14 Kecamatan dengan jumlah kelurahan sebanyak 249. Adapun luas kecamatan di Kabupaten Demak sebagai berikut:

**Tabel 2.2**  
**Kecamatan dan Luas Wilayah Kabupaten Demak**

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )
1	Mranggen	77,22
2	Karangawen	66,95
3	Guntur	57,53
4	Sayung	78,69
5	Karangtengah	51,55
6	Bonang	83,24
7	Demak	61,13
8	Wonosalam	57,88
9	Dempet	61,61
10	Kebonagung	41,99
11	Gajah	47,83
12	Karanganyar	67,76
13	Mijen	50,29
14	Wedung	98,76
<b>Jumlah</b>		<b>897,43</b>

Sumber: Demak dalam Angka 2020

### 2.1.2 Kondisi Geografis

Penduduk Kabupaten Demak pada tahun 2018 tercatat 1.151.796 jiwa dengan rincian 570.481 jiwa laki- laki dan 581.315 jiwa perempuan. Jumlah penduduk di Kabupaten Demak paling banyak di Kecamatan Mranggen yaitu sebanyak 194.188 jiwa sedangkan penduduk terkecil berada di Kecamatan Gajah yaitu sebanyak 43.840 jiwa. Adapun jumlah penduduk di tiap kecamatan di Kabupaten Demak pada tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel berikut:

**Tabel 2.3**  
**Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan (Jiwa) Tahun 2020**

No	Kecamatan	Jumlah
1.	Mranggen	175.722
2.	Karangawen	94.653
3.	Guntur	86.122
4.	Sayung	105.712
5.	Karangtengah	68.781
6.	Bonang	106.712
7.	Demak	110.165
8.	Wonosalam	84.662
9.	Dempet	59.689
10.	Kebonagung	41.560
11.	Gajah	51.735
12.	Karanganyar	77.535
13.	Mijen	58.287
14.	Wedung	82.621
<b>Jumlah</b>		<b>1.203.956</b>

Sumber: BPS Kabupaten Demak 2020

## **2.2 Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Demak**

### **2.2.1 Profil Satpol PP Kabupaten Demak**

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) merupakan perangkat daerah yang dibentuk guna menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Selain itu juga membantu pemerintah dalam menjaga ketertiban umum, ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan kepada masyarakat. Keberadaan Satpol PP dalam penyelenggaraan daerah diharapkan mampu dalam membantu adanya kepastian hukum di suatu daerah serta memperlancar proses pembangunan daerah. Adapun tugas Satpol PP sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai berikut:

1. Menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
2. Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman
3. Menyelenggarakan perlindungan masyarakat

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam melaksanakan tugasnya di daerah memiliki visi dan misi yang jelas dalam pelaksanaannya. Adapun Visi dan Misi Satpol PP Kabupaten Demak sebagai berikut:

**Visi** : “Terwujudnya ketenteraman dan ketertiban umum dengan lebih meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Perundangan lainnya”

**Misi :**

1. Terselenggaranya penyuluhan dan pembinaan terhadap masyarakat untuk lebih mematuhi Peraturan Daerah Kabupaten Demak dan Peraturan Perundangan lainnya.
2. Terwujudnya lembaga Satuan Polisi Pamong Praja yang kuat didukung anggota yang professional.
3. Terselenggaranya penegakan dan penindakan pelanggaran Peraturan Daerah dan Perundangan lainnya dengan tetap menghormati Hak Asasi Manusia.

**2.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi**


Tugas Satpol PP Kabupaten Demak sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Demak No. 46 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak yaitu memiliki tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi Urusan Pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, dan sub urusan kebakaran. Adapun fungsi Satpol PP sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan bidang ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan sub urusan kebakaran.
2. Pelaksanaan kebijakan bidang ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan sub urusan kebakaran.

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan sub urusan kebakaran.
4. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### 2.2.3 Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Demak

**Gambar 2.1**  
**Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja**



Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak

## 1. Bidang Penegakan Produk Hukum dan Daerah

Bidang Penegakan Produk Hukum dan Daerah bertugas dalam menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, pengendalian, pengoordinasian dan pengelolaan kegiatan penegakan produk hukum daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Penegakan Produk Hukum dan Daerah memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan Penegakan Produk Hukum Daerah.
- b. Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan Penegakan Produk Hukum Daerah.
- c. Koordinasi dan pengendalian pelaksanaan Penegakan Produk Hukum Daerah.
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 2. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum

Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum bertugas dalam menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, pengendalian, pengoordinasian dan pengelolaan kegiatan Ketentraman serta Ketertiban umum. Adapun dalam melaksanakan tugas tersebut, terdapat fungsi sebagai berikut:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum.

- b. Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan di Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
  - c. Koordinasi dan pengendalian pelaksanaan di Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
  - d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran
- Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran bertugas dalam menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, pengendalian, pengoordinasian dan pengelolaan kegiatan perlindungan masyarakat serta pemadam kebakaran. Adapun fungsi Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran sebagai berikut:
- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan dibidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran.
  - b. Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan dibidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran.
  - c. Koordinasi dan pengendalian pelaksanaan dibidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran.
  - d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.